**Analisis Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme**

**Abstrak**

Anak-anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam tahap perkembangan dalam kandungan. Mereka merupakan generasi penerus yang berperan penting dalam membentuk masa depan bangsa. Untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak, diperlukan upaya pembinaan yang komprehensif dengan dukungan lembaga dan kerangka hukum yang memadai. Hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam undang-undang, mencakup hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, identitas, pendidikan berkualitas, pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas, beribadah, menyampaikan pendapat, beristirahat, rehabilitasi, dukungan sosial, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan fokus pada kerangka hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, wawancara, dan pengamatan individu terkait.

Tindak pidana terorisme yang melibatkan anak-anak telah menjadi perhatian global dan Indonesia. Hukum yang mengatur tindak pidana terorisme membedakan antara orang dewasa dan anak-anak dalam sanksi pidana. Peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak, mengoreksi, dan merehabilitasi mereka. Meskipun anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dianggap sebagai pelaku, mereka juga seharusnya diperlakukan sebagai korban. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk penanganan yang manusiawi, penyediaan petugas pendamping khusus, pemantauan perkembangan anak, dan perlindungan dari pemberitaan identitas oleh media massa. Pendampingan hukum yang kuat juga penting dalam proses peradilan anak, termasuk persiapan sebelum sidang dan pemantauan pasca hukuman. Bagi anak di bawah tujuh tahun, yang tidak memenuhi syarat untuk diversi, rehabilitasi dan deradikalisasi yang menyeluruh menjadi penting.

**Kata Kunci:** Anak, Perlindungan, Terorisme, Peradilan Pidana Anak, Rehabilitasi

*Children, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, are individuals under 18 years of age, including those who are still in the developmental stage in the womb. They are the next generation and play an important role in shaping the nation's future. To protect and promote the welfare of children, comprehensive development efforts are needed with the support of adequate institutions and legal frameworks. Children's rights, as regulated in law, include the rights to life, growth, development, participation, identity, quality education, special education for children with disabilities, worship, expression of opinion, rest, rehabilitation, social support, and protection from various forms of violence and discrimination.*

*This research uses a qualitative approach with a focus on the normative legal framework. Data was obtained from various sources, including official documents, interviews, and observations of related individuals.*

*Criminal acts of terrorism involving children have become a global and Indonesian concern. The law governing criminal acts of terrorism differentiates between adults and children in criminal sanctions. Juvenile criminal justice aims to protect the welfare of children and correct and rehabilitate them. Although children involved in criminal acts of terrorism are considered perpetrators, they should also be treated as victims. Protection of children in conflict with the law covers various aspects, including humane handling, providing special assistance officers, monitoring children's development, and protection from identity reporting by the mass media. Strong legal assistance is also important in the juvenile justice process, including pre-trial preparation and post-sentence monitoring. For children under seven years old who do not qualify for diversion, comprehensive rehabilitation and deradicalization are important.*

***Keywords****: Children, Protection, Terrorism, Child Criminal Justice, Rehabilitation*

1. **Pendahuluan**

Anak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam tahap perkembangan dalam kandungan ibu. Mereka adalah bagian penting dari generasi penerus yang akan membentuk masa depan bangsa. Kualitas masa depan negara kita sangat bergantung pada kondisi anak-anak saat ini, karena mereka adalah pemegang potensi dan harapan perjuangan masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang komprehensif untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak.

Pentingnya pembinaan dan perlindungan terhadap anak-anak tidak bisa diabaikan, dan untuk mencapai hal ini, dukungan yang kokoh dari segi lembaga dan kerangka hukum yang memadai sangatlah penting, seperti yang ditegaskan oleh Sugiarto (2020) Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dijaga, dan dipenuhi oleh orang tua dan pemerintah, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Hak-hak anak yang diatur oleh Undang-undang ini, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014, meliputi berbagai aspek penting, antara lain:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak untuk memiliki identitas dan status kewarganegaraan yang sah.
3. Hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kemampuan mereka, dengan bimbingan orang tua.
4. Hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas.
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas.
6. Hak untuk menyampaikan pendapat dan memiliki suara dalam keputusan yang memengaruhi mereka.
7. Hak untuk beristirahat dan bermain.
8. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi, dukungan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi anak-anak penyandang disabilitas.
9. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya dalam asuhan orang tua atau lingkungan mereka.
10. Hak untuk dilindungi dari berbagai situasi berbahaya seperti penyalahgunaan politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan, perang, dan kejahatan seksual.
11. Hak untuk kebebasan dalam ranah hukum.
12. Hak untuk tidak dirampas kebebasan mereka secara sewenang-wenang.
13. Hak untuk menjaga rahasia identitas mereka jika mereka adalah korban atau pelaku kekerasan seksual.
14. Hak untuk menerima bantuan hukum dan dukungan lainnya bagi korban dan pelaku tindak pidana, sebagaimana dinyatakan oleh Yosevin & Anwar (2022)

Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga hak dan kesejahteraan anak-anak sebagai investasi dalam masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita.

Pasal 1 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan kehidupan, pertumbuhan, dan partisipasi anak-anak sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka, serta untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan dalam melaksanakan perlindungan anak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dasar hukum Undang Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak-anak yang terlibat dalam situasi hukum disebut sebagai anak dalam situasi khusus (Children in Need of Special Protection), yang sering disebut oleh UNICEF sebagai children in especially difficult circumstances (CDEC). Mereka memiliki kebutuhan khusus yang harus diakui, seperti perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, keterlibatan dalam tindak pidana, dan kebutuhan akan regulasi dan keamanan diri (Lowing et al., 2023)

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengkategorikan anak-anak dalam tiga jenis, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana (Lowing et al., 2023)

Terorisme, yang merupakan tindakan kejahatan serius yang mendapat perhatian global, juga menjadi masalah di Indonesia. Terorisme yang terjadi belakangan ini sering kali terkait dengan ideologi, sejarah politik, dan agama. Tindakan terorisme ini terutama melibatkan serangan bom yang mengakibatkan banyak korban, meskipun terorisme dalam berbagai bentuknya selalu tidak dapat dibenarkan dan merugikan (Alfitrah, 2021)

Penting untuk dicatat bahwa beberapa peristiwa peledakan bom pada tahun 2018 di Surabaya melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Hal ini bertentangan dengan hak-hak dasar anak sebagai makhluk sosial yang berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan dari keluarga, masyarakat, dan negara sejak awal kehidupannya (Putiloka & Ahmad, 2022)

Keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme memicu reaksi negatif dari masyarakat. Diskusi tentang anak dan perlindungannya akan terus menjadi topik yang relevan, karena anak-anak adalah pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan dan masa depan negara, termasuk Indonesia (Putiloka & Ahmad, 2020)

Namun, perlu diingat bahwa anak yang terlibat dalam tindakan terorisme memiliki kondisi psikologis, kejiwaan, dan fisik yang berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, pemidanaan anak dalam konteks ini harus mempertimbangkan kematangan dan pemahaman mereka terhadap konsekuensi tindakan mereka pada masyarakat. Meskipun demikian, tidak ada alasan yang dapat melegitimasi kekerasan atau terorisme yang dapat mengancam kehidupan warga sipil, bahkan jika pelakunya adalah seorang anak (Sitohang, 2023)

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme seharusnya dianggap sebagai korban, karena mereka belum memiliki kapasitas sepenuhnya untuk memahami akibat dari tindakan mereka, yang sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Penggunaan pidana penjara tidaklah efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, mengingat keterbatasan pemahaman dan kurangnya model rehabilitasi yang spesifik untuk anak pelaku tindak pidana terorisme. Prinsip-prinsip peradilan pidana anak telah dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di mana penahanan atau hukuman penjara harus menjadi pilihan terakhir dan seharusnya dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya (Purnomo et al., 2022)

Karena itu, dalam semua tahapan, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, hingga peradilan, harus memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak anak tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan faktor suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental (Hahamu et al., 2020)

Selain itu, dalam proses pemeriksaan dan peradilan, penting adanya pendampingan bagi anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Perlindungan Anak di tingkat daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengawasan, bimbingan, dan pendampingan yang sesuai, baik dalam konteks peradilan maupun di luar peradilan (Hahamu et al., 2020)

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan kualitatif dengan landasan utama dalam kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, tujuan dari studi ini adalah untuk menginvestigasi pemahaman serta mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, regulasi yang relevan, dan pelaksanaannya dalam situasi praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, penting untuk memahami bahwa literasi memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini. Keputusan untuk memfokuskan pada literatur diambil karena ketersediaan sumber literatur yang melimpah, seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini difokuskan pada pemahaman atas norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama tahap penelitian, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta dokumen lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sumber primer, keduanya berperan saling melengkapi dalam pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi proses pengumpulan data, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang diidentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Tindak Pidana Terorisme yang melibatkan anak dalam berbagai tindakan radikal, termasuk aksi bom bunuh diri, telah menarik perhatian global dan khususnya di Indonesia. Media seperti CNN, VOA, Okezone, dan lainnya telah mencatat beberapa kasus terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku langsung. Menurut Irjen Arief Dharmawan, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), teroris sekarang lebih cenderung menggunakan perempuan dan anak-anak daripada metode bunuh diri klasik yang dilakukan oleh lelaki dewasa. Gejala ini telah menjadi umum di Suriah dan Irak, di mana anak-anak berusia 9 hingga 10 tahun sudah dipersiapkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Demikian juga di Indonesia, ada kasus anak-anak yang terpapar ideologi radikal ini pada usia 13 tahun dan kemudian terlibat dalam aksi teror saat mencapai usia 15 hingga 16 tahun (Hahamu et al., 2020)

Hukum yang mengatur tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Pasal 1 ayat (2) UU Terorisme menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut dan melibatkan banyak korban dengan merusak fasilitas publik menggunakan strategi ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme tidak hanya terjadi melalui perbuatan langsung, tetapi juga melalui perencanaan jahat, persiapan, dan percobaan tindak pidana (Purnomo et al., 2021)

Peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak, sehingga anak-anak diadili secara berbeda. Semua aspek yang terlibat dalam Peradilan Pidana Anak, termasuk penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan lembaga pemasyarakatan anak, harus mematuhi prinsip kesejahteraan anak. Peradilan pidana anak memiliki tujuan dasar untuk mengoreksi dan merehabilitasi anak, sehingga mereka dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan mewujudkan potensi masa depan mereka tanpa merenggut harapan mereka. Setiap hukuman atau tindakan harus bertujuan untuk memberikan manfaat dan tidak boleh menyebabkan penderitaan, kerugian mental, fisik, atau sosial. Hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti keadaan anak, kondisi keluarga, lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan saat menjatuhkan hukuman atau tindakan (Lowing et al., 2023)

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi hukuman atau tindakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pertimbangan hukuman atau tindakan anak didasarkan pada tingkat kesalahan, karakteristik individu anak, serta keadaan saat melakukan tindak pidana atau keadaan yang terjadi kemudian. Pertimbangan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan (Lowing et al., 2023)

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme mencakup:

1. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan batas minimal dan maksimal tertentu.
2. Pidana penjara seumur hidup.
3. Pidana penjara dengan batas minimal dan maksimal.
4. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (Sugiarto, 2020).

Perbedaan pengaturan tindak pidana terorisme antara orang dewasa dan anak terletak pada ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No. 15 Tahun 2003 (Sugiarto, 2020). Pasal-pasal ini tidak berlaku bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Dengan kata lain, anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidak dapat dihukum mati atau dijatuhi pidana penjara seumur hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme tersebut (Sugiarto, 2020)

**Pembahasan** :

Dalam Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, disebutkan secara jelas bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme bisa dianggap sebagai anak yang menjadi pelaku, namun juga seharusnya diperlakukan sebagai anak yang menjadi korban. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan yang mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Penanganan yang manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak awal proses.
3. Fasilitas dan infrastruktur khusus.
4. Penerapan sanksi yang sesuai untuk kepentingan terbaik anak.
5. Pemantauan dan pencatatan yang berkelanjutan terhadap perkembangan anak yang 6. berhadapan dengan hukum.
6. Jaminan untuk menjaga hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas oleh media massa untuk mencegah stigmatisasi.
8. Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial (Alfitrah, 2021)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga mengatur hak-hak anak dalam Pasal 4 hingga Pasal 18.9. UUPA menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam melindungi anak ada pada orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Meskipun orang tua memiliki tanggung jawab pertama dalam perlindungan anak, di era modern seperti sekarang ini, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka dan mulai mengabaikan peran penting terhadap anak-anak (Putiloka & Ahmad, 2020)

Selain itu, penting untuk memberikan pendampingan hukum yang kuat, yang mencakup persiapan sebelum sidang, memastikan kesiapan anak pelaku saat berhadapan dengan pengadilan, dan memberikan pertimbangan jika hakim membutuhkannya selama persidangan. Pendampingan ini tidak hanya berhenti pada saat persidangan, tetapi juga berlanjut setelah anak menyelesaikan masa hukumannya.

Namun, ada masalah yang muncul terkait dengan hukuman anak di bawah tujuh tahun, yang dapat mengakibatkan mereka tidak memenuhi syarat untuk diversi, yang berarti mereka hanya dapat dijatuhi hukuman penjara. Ini menjadi perhatian khusus, terutama dalam kasus tindak pidana terorisme, karena Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi tempat berkembangnya paham radikalisme. Oleh karena itu, untuk melindungi dan membina anak, perlu dilakukan rehabilitasi dan deradikalisasi yang menyeluruh bagi semua anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan paham terorisme yang mungkin telah tertanam dan memodernisasi pemikiran anak agar mereka dapat kembali berperan positif dalam masyarakat. Rehabilitasi dan deradikalisasi menjadi sangat penting karena anak-anak pada akhirnya akan kembali ke masyarakat (Yosevin & Anwar, 2022)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam jurnal ini, kita telah menjelajahi isu yang sangat relevan terkait dengan perlindungan anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan bangsa, dan perlindungan serta pembinaan mereka adalah tanggung jawab bersama masyarakat, negara, dan pemerintah. Jurnal ini juga menyoroti prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi dasar dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Dalam perspektif hukum, penting untuk memahami bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme seharusnya dianggap sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi, bukan sebagai pelaku yang dihukum dengan tegas. Penggunaan pidana penjara tidak selalu merupakan solusi terbaik untuk anak-anak ini, mengingat keterbatasan pemahaman dan kematangan mereka. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi dan deradikalisasi yang komprehensif sangat penting.

**Saran:**

Perlindungan yang Holistik: Diperlukan pendekatan perlindungan anak yang holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Kerja sama antara lembaga-lembaga ini perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan dan pembinaan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Rehabilitasi dan Deradikalisasi yang Terfokus: Perlunya pengembangan program rehabilitasi dan deradikalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak ini. Program ini harus berfokus pada pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan anak-anak untuk memastikan mereka dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.

Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku: Penting untuk memastikan bahwa semua proses peradilan dan penanganan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme mematuhi ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak anak, pemantauan kondisi mereka, dan pendampingan hukum yang sesuai.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif dari tindak pidana terorisme. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam mendukung anak-anak ini, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

Pengembangan Kebijakan yang Tepat: Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan yang relevan dan efektif dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Kebijakan ini harus memperhitungkan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa dalam sistem hukum.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat bekerja menuju perlindungan yang lebih baik dan rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkontribusi positif pada masyarakat dan negara kita.

**Daftar Pustaka**

Alfitrah, M. H. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hahamu, S., Sondakh, D. K., & Sondakh, J. (2020). PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME 1. *Lex Et Societatis*, *8*(3). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Lowing, F. S. G., Senewe, E. V. T., & Sondakh, D. K. G. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, *3*(4).

Purnomo, D., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2022). PIDANA PENJARA UNTUK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarnegaraan*, *7*(1). http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk

Putiloka, C. A., & Ahmad, R. (2022). PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Lex LATA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sugiarto, A. (2020). TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Syntax Transformation*, *1*(9).

Yosevin, P., & Anwar, U. (2022). ANAK TERORISME DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *10*(2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP